

### BAB III

## PANDANGAN ULAMA AMUNTAI TENTANG PELAKSANAAN *QADA'* SALAT DAN PUASA PEWARIS SEBAGAI KEWAJIBAN YANG HARUS DITUNAIKAN SEBELUM PEMBAGIAN WARIS DI KEC. AMUNTAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN

### A. Gambaran Umum Kecamatan Amuntai Tengah

#### 1. Letak Geografis Kecamatan Amuntai Tengah

Kecamatan Amuntai Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan dan terdiri dari 29 desa. Kecamatan Amuntai Tengah terletak pada koordinat 2022,5 sampai dengan 2032 Lintang Selatan dan 115013 sampai dengan 115018,5 Bujur Timur. Batas wilayah Amuntai Tengah adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarang, sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan.<sup>1</sup>

Kecamatan Amuntai Tengah memiliki luas wilayah 57,00 Km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sumber: Buku Profil Kecamatan Amuntai Tengah dalam Angka 2013, 5.

TABEL 3.1

## Luas Wilayah desa

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Perkampungan	441 ha
2	Sawah	4.116 ha
3	Kebun campuran	316 ha
4	Hutan rawa	450 ha
5	Rumput rawa	2.519 ha
6	Danau	175 ha
7	Dll	33 ha

(Sumber data: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2013)

## 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah

Penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah data pada tahun 2012 berjumlah 49.998 jiwa. Dari 29 desa di Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari 12.538 kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut:<sup>2</sup>

TABEL 3.2

## Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin

<sup>2</sup> Sumber: Buku Profil Kecamatan Amuntai Tengah dalam Angka 2013, 22-28.

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1672 jiwa
2	Perempuan	1775 jiwa

(Sumber data: Kantor Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2012)

### 3. Keagamaan Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah

Keagamaan penduduk Kecamatan Amuntai Tengah mayoritas beragama Islam. Data ini dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.3

#### Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Amuntai Tengah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	20
2	Langgar	108
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Balai Adat	0

(Sumber data: KUA Kec. Amuntai Tengah)

Di Kalimantan Selatan juga dikenal istilah Islam Banjar yang menunjuk kepada sebuah proses historis dari fenomena inkulturisasi Islam di Tanah Banjar, yang secara berkesinambungan tetap hidup di dan bersama masyarakat Banjar itu sendiri (Tim Haeda, 2009:3). Dalam

ungkapan lain, istilah Islam Banjar setara dengan istilah-istilah berikut: Islam di Tanah Banjar, Islam menurut pemahaman dan pengalaman masyarakat Banjar, Islam yang berperan dalam masyarakat dan budaya Banjar, atau istilah-istilah lain yang sejenis, tentunya dengan penekanan-penekanan tertentu yang bervariasi antara istilah yang satu dengan lainnya.

Inti dari Islam Banjar adalah terdapatnya karakteristik khas yang dimiliki agama Islam dalam proses sejarahnya di Tanah Banjar. Menurut Alfani Daud (1997), ciri khas itu adalah terdapatnya kombinasi pada level kepercayaan antara kepercayaan Islam, kepercayaan bubuhan, dan kepercayaan lingkungan. Kombinasi itulah yang membentuk sistem kepercayaan Islam Banjar. Menurut Tim Haeda (2009), di antara ketiga sub kepercayaan itu, yang paling tua dan lebih asli dalam konteks Banjar adalah kepercayaan lingkungan, karena unsur-unsurnya lebih merujuk pada pola-pola agama pribumi pra-Hindu. Oleh karena itu, dibandingkan kepercayaan bubuhan, kepercayaan lingkungan ini tampak lebih fleksibel dan terbuka bagi upaya-upaya modifikasi ketika dihubungkan dengan kepercayaan Islam.

Sejarah Islam Banjar dimulai seiring dengan sejarah pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Menurut kebanyakan peneliti, Islam telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banjar di Kuin Banjarmasin, meskipun dalam kondisi yang relatif lambat lantaran belum menjadi kekuatan sosial-politik. Kerajaan Banjar, dengan demikian, menjadi tonggak

sejarah pertama perkembangangan Islam di wilayah Selatan pulau Kalimantan. Kehadiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar lebih kurang tiga abad kemudian merupakan babak baru dalam sejarah Islam Banjar yang pengaruhnya masih sangat terasa sampai dewasa ini.<sup>3</sup>

#### 4. Pendidikan Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah

Penduduk Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara sadar akan pentingnya pendidikan. Data penelitian yang diperoleh tentang pendidikan Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4

#### Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Amuntai Tengah

No	Jenis Gedung	Jumlah
1	TK	1
2	SD Negeri	38
3	SD Swasta	2
4	SLTP Negeri	6
5	SLTP Swasta	1
6	SMA Negeri	2
7	SMA Swasta	1
8	SMK Negeri	3

(Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara)

<sup>3</sup> Wikipedia, "Suku Banjar", [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Banjar](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar), 2 Januari 2014.

TABEL 3.5

## Jumlah Sarana Pendidikan Agama Kecamatan Amuntai Tengah

No	Jenis Gedung	Jumlah
1	RA Swasta	5
2	MI Negeri	3
3	MI Swasta	5
4	MTs Negeri	1
5	MTs Swasta	2
6	MA Negeri	2
7	MA Swasta	2
8	SMK Negeri	3

(Sumber data: Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Utara)

#### 5. Keadaan Ekonomi dan Sosial Penduduk Kecamatan Amuntai tengah

Walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Amuntai Tengah berupa persawahan, yaitu seluas 3.627 Ha atau 64.0 persen dari seluruh wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, namun mata pencaharian utama penduduk bukan bertani. Hal ini dikarenakan tanah pertanian wilayah kecamatan Amuntai Tengah yang kurang subur dan rentan terjadi banjir. Banjir terjadi secara periodik, hal ini sering kali mengakibatkan tanaman yang belum sempat dipanen terendam air berpekan-pekan sehingga mati dan para petani gagal panen. Kebanyakan penduduk Kecamatan Amuntai Tengah lebih memilih untuk berniaga.

Keadaan ekonomi dan sosial penduduk Kecamatan Amuntai Tengah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan setiap KK dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.6

## Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah

No	Tingkat Sejahtera	Banyaknya KK		
		2010	2011	2012
1	Pra Sejahtera	521	501	421
2	Sejahtera I	4398	4425	3540
3	Sejahtera II	6584	6517	7529
3	Sejahtera III	2836	3025	3138
4	Sejahtera Plus	524	522	437

(Sumber data: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kab. HSU)

#### B. Praktek Pelaksanaan *Qaḍā'* Salat dan Puasa Pewaris Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan

Praktek pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa di Kecamatan Amuntai Tengah dapat diketahui dari wawancara dengan beberapa orang yang melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa dilaksanakan sebagaimana melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa, hanya saja niat salat dan puasa yang sedikit berbeda, yaitu niat untuk melaksanakan *qaḍā'* salat atau puasa bagi

*mayyit*.<sup>4</sup> Adapun mengenai imbalan yang diberikannya, kebiasaan di Kecamatan Amuntai Tengah untuk pelaksanaan *qaḍā'* salat diberikan imbalan sebesar Rp 5.000 untuk satu waktu salat dan untuk imbalan *qaḍā'* puasa biasanya diberikan imbalan sebesar Rp 50.000/hari puasa.<sup>5</sup>

Kebiasaan Masyarakat Amuntai Tengah mengupah atau menyewa orang lain untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewarisnya, dan ahli waris lebih sering meminta orang lain untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap mengetahui tata cara pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris seperti ulama setempat atau diserahkan pada suatu pondok pesantren.

Salah satu contoh kasus ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka ahli waris mendatangi seorang ulama dan meminta beliau untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris dengan jumlah salat dan puasa yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian ahli waris memberikan imbalan berupa amplop yang berisi uang sesuai dengan jumlah salat dan puasa yang ditinggalkan. Namun jika ulama yang diminta untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris tidak cukup banyak waktu, ulama tersebut meminta izin untuk menyerahkan tugasnya kepada santri-santrinya, maka ahli waris mengizinkan hal tersebut.

---

<sup>4</sup> Hasriani, *Wawancara*, Sei Malang-Amuntai Tengah, 3 Januari 2014 .

<sup>5</sup> Yurna Husna, *Wawancara*, Sei Malang-Amuntai Tengah, 22 April 2014.



Masyarakat meminta ulama setempat untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris karena mereka menganggap bahwa mereka tidak bisa melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, sehingga jika *qaḍā'* salat dan puasa yang dikerjakan oleh ulama lebih afdal.

### C. Pandangan Ulama Amuntai Tentang Pelaksanaan *Qaḍā'* Salat dan Puasa Pewaris Sebagai Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Waris

Pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris yang terjadi di Masyarakat Amuntai Tengah merupakan hal sangat penting untuk diketahui pendapat ulama setempat mengenai hal tersebut. Ada beberapa ulama yang pro dengan praktek tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh H. Ahmad Subhan, Lc., S.Pd.I. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Rasyidiyah Khalidiyah, dan sebagai dosen di STAI RAKHA Amuntai. Beliau berpendapat bahwa *qaḍā'* salat dan puasa pewaris merupakan tanggungan bagi ahli warisnya, karena *qaḍā'* salat dan puasa pewaris merupakan hutang-hutang pewaris yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya, sebelum *tirkah* dibagikan.<sup>6</sup> Hutang-hutang pewaris terbagi menjadi dua yaitu hutang kepada sesama manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia ini berkaitan dengan harta benda dan harus segera diselesaikan, sedangkan hutang kepada

---

<sup>6</sup> Ahmad Subhan, *Wawancara*, Pakapuran-Amuntai Tengah, 3 April 2014.

Allah seperti, haji, puasa, zakat, salat.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan al-Quran Surat al-Nisā' : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ، وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادِيكُمْ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْلَادِيكُمْ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya sebelum *tirkah* dibagikan maka ada hak-hak pewaris yang harus didahulukan salah satunya adalah hutang. Selain itu ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْرَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. لَوْ كَانَ عَلَيَّ أُمَّي دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. رواه مسلم

Artinya:“Dari sahabat Ibnu Abbas r.a. berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW; Yaa Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa satu bulan (puasa Ramadhan), apakah saya bayar puasa untuk dia? Rasulullah menjawab: seandainya ibumu mempunyai hutang apakah kau bayar hutang ibumu? Orang tadi menjawab; yaa Rasulullah; bersabda Rasulullah; maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar”.<sup>9</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hutang-hutang kepada Allah harus diselesaikan juga sebelum pembagian warisan. Bahkan hutang-hutang kepada Allah yang lebih diutamakan dalam penyelesaiannya. Jadi pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

Adapun pelaksanaannya, menurut imam Shāfi'i pelaksanaan *qaḍā'* Salat dan puasa harus secara *fi'ly*, artinya *qaḍā'* salat harus dilakukan tidak boleh dihitung dengan kadar membayar *fiḍyah* sebagaimana ketika membayar *fiḍyah* puasa. Sedangkan menurut ulama hanafiyah *qaḍā'* salat

<sup>9</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 63.

dapat dihitung dengan kadar *fidyah*, yaitu 1 hari salat sama dengan *fidyah* 1 hari puasa.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh ulama lain, yakni H. Said Masrawan, Lc.,MA. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dan dosen di STAI RAKHA Amuntai. Beliau mengutarakan pendapatnya bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan *tirkah*, maka yang ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Berdasarkan kitab *Tanwīr al-Qulūb* ada lima hal yang harus didahulukan yaitu, menyelesaikan hak yang bergantung pada *tirkah* seperti zakat dan gadai, *tajhiz*, penyelesaian hutang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian waris.<sup>11</sup> Berdasarkan kitab tersebut beliau berpendapat tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris merupakan tanggungan ahli warisnya. Karena hal tersebut termasuk hutang pewaris yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris. Hutang terbagi menjadi dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada Manusia, sedangkan salat dan puasa ini termasuk dalam hutang kepada Allah, hutang kepada Allah ini lebih berhak untuk diselesaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Subchan, *Wawancara*, Pakapuran-Amuntai Tengah, 3 April 2014.

<sup>11</sup> Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwīr al-Qulūb*, (Haramain: 2006), 303.

<sup>12</sup> Said Masrawan, *Wawancara*, Sei Malang-Amuntai Tengah, 21 April 2014.

Selain itu, ada juga pendapat dari H. M, Husaini, Lc. Beliau adalah salah satu Ulama Amuntai Tengah yang mengajar di beberapa *Majlis Ta'lim* di daerah Amuntai Tengah. Beliau berpendapat bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan *qaḍā'* salat dan puasa maka jika ahli waris tidak mengetahui jumlah tanggungan pewaris, ahli waris tidak wajib melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris kecuali pewaris berwasiat untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa tersebut. Namun jika ahli waris mengetahui jumlah tanggungan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris maka ahli waris harus menyelesaikan *qaḍā'* salat dan puasa tersebut, karena hal tersebut termasuk hutang yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris.<sup>13</sup>

Begitu juga dengan H. Ainor Ridha, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I, beliau adalah pimpinan pesantren *Rauḍah Tahfiz*, beliau juga salah satu tenaga pendidik di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Beliau mengatakan bahwa *qaḍā'* salat dan puasa pewaris menjadi tanggungan ahli waris jika mengetahui pewaris meninggalkan salat atau puasa, karena hal tersebut adalah hutang pewaris yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris, jika ahli waris tidak mengetahui bahwa pewaris jumlah salat dan puasa yang ditinggalkan oleh pewaris maka tidak wajib melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris kecuali ada wasiat dari pewaris.<sup>14</sup> Beliau berpendapat sebagaimana diatas karena hal tersebut diqiyaskan dengan hadis

---

<sup>13</sup> M. Husaini, *Wawancara*, Tambalangan-Amuntai Tengah, 22 April 2014.

<sup>14</sup> Ainor Ridha, *Wawancara*, Pakapuran – Amuntai Tengah, 22 April 2014.

tentang *qaḍā'* haji bagi orang yang sudah meninggal dunia.<sup>15</sup> Sebagaimana

Hadis Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلِمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَأَضِيبَهُ أَفَضُّوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Artinya: Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadhar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi".<sup>16</sup>

Ulama lain menambahkan yaitu, Drs. H. Munadi Sutera Ali, M.M.Pd. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyyah Khalidiyah Amuntai. Beliau berpendapat tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan bahwa salat dan puasa pewaris yang tertinggal merupakan hutang kepada Allah, dan hutang hutang kepada Allah lebih berharga. Jika ahli waris mengetahui jumlah hutang yang dimiliki oleh pewarisnya, maka ahli waris wajib membayarkan hutang tersebut. Namun yang sering dilakukan

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 5, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 79.

Masyarakat Amuntai Tengah adalah meskipun mereka tidak mengetahui bahwa pewarisnya memiliki hutang salat dan puasa mereka tetap melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, menyikapi hal tersebut ahli waris boleh saja melaksanakan *qaḍā'* salat bagi pewarisnya, karena pelaksanaan *qaḍā'* salat tersebut merupakan salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, namun hal tersebut bukan merupakan kewajiban ahli waris yang ditinggalkan. Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi SAW:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبْرَهُمَا حَالَ حَيَاتِهِمَا، فَكَيْفَ لِي بِرِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَلْبِرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ.

Artinya: “Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kemudian ia berkata: saya mempunyai dua orang tua yang saya berbakti kepada keduanya di masa hidupnya, maka bagaimana bakti saya kepada kedua orang tua setelah meninggal? Bersabda Rasulullah: sesungguhnya termasuk bakti kepada kedua orang tua setelah meninggal hendaknya kau Salat untuk keduanya bersama Salatmu dan berpuasa untuk keduanya bersama puasamu”.<sup>17</sup>

Adapun yang praktek pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, Masyarakat Amuntai Tengah yang sebagai ahli waris tidak melaksanakan sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewarisnya dengan memberikan imbalan kepada orang tersebut. Menyikapi hal tersebut H. Said Masrawan, Lc, MA, mengatakan bahwa

<sup>17</sup> Imam Al Hafizh Ali bin Umar al-Darāqūṭny, *Sunan al-Darāqūṭny*, Juz 2, 45.

<sup>20</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, 63.

pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris tidak harus dilaksanakan oleh ahli waris yang ditinggalkan, dengan alasan bahwa salat dan puasa pewaris merupakan hutang, hutang tidak harus dibayar oleh yang berhutang, artinya hutang bisa dibayar oleh siapa saja, baik itu ahli waris ataupun bukan. Adapun mengenai adanya imbalan merupakan sebuah penghormatan kepada orang yang melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa, namun untuk lebih baiknya dilaksanakan oleh ahli warisnya.<sup>18</sup>

Drs. H. Munadi Sutera Ali, M.M.Pd menambahkan bahwa yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kebiasaan masyarakat, bukan hanya pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris dengan menyuruh orang lain dengan memberi imbalan saja, bahkan *amaliyah sunnah* yang menjadi amalan rutin pewaris yang tertinggalpun ahli waris melaksanakan *qaḍā'* an-nya, dan juga menyuruh orang lain untuk melaksanakannya dengan memberi imbalan. Hal tersebut merupakan cara-cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal.<sup>19</sup>

Selain itu H. Ainor Ridha, Lc, S.Pd.I, M.Pd.I, berpendapat tentang kebiasaan masyarakat dengan menyuruh orang lain untuk melaksanakan *qaḍā'* Salat dan puasa sama sejalan dengan pelaksanaan *badal* haji, yaitu boleh dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>18</sup> Said Masrawan, *Wawancara*, Sei Malang-Amuntai Tengah, 21 April 2014.

<sup>19</sup> Munadi Sutera Ali, *Wawancara*, Pakapuran-Amuntai Tengah, 3 April 2014.



Disisi lain, ada pula Ulama Amuntai yang kontra dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian. Ulama tersebut adalah H. A. Nasrullah, Lc, M. Hi. Beliau adalah anggota Dewan Majelis Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau memandang bahwa tidak ada istilah *qaḍā'* salat bagi orang yang sudah meninggal dunia. *Qaḍā'* salat ini muncul karena adanya tradisi di daerah Hulu Sungai Utara khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Prakteknya di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah, ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli waris melaksanakan sebuah tradisi yang didalamnya membahas tentang *qaḍā'* salat dan puasa. *Qaḍā'* salat dan puasa pewaris menjadi tanggungan ahli waris, pelaksanaannya ahli waris boleh melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa itu sendiri, atau diwakilkan kepada orang lain. jika diwakilkan kepada orang lain, maka ahli waris memberi imbalan kepada orang tersebut.<sup>20</sup>

Menurut beliau salat tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, karena tidak menemukan ayat atau hadis yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan *qaḍā'* salat bagi orang yang sudah meninggal baik itu yang dikerjakan oleh ahli waris atau diwakilkan kepada orang lain bahkan ada ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada *qaḍā'* salat bagi orang yang sudah meninggal yaitu dalam al-Quran Surat al-Najm: 39

---

<sup>20</sup> A. Nasrullah, *Wawancara*, Amuntai Tengah, 3 Januari 2014.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.<sup>21</sup>

Puasa boleh di-*qaḍā'*-kan oleh ahli waris saja. Dasar hukumnya berdasarkan hadis:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya menggantikan puasanya”.<sup>22</sup>

Berdasarkan hadis diatas yang boleh melaksanakan *qaḍā'* hanya ahli warisnya saja dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.<sup>23</sup> Masyarakat menganggap bahwa pewaris yang pernah meninggalkan salat dan puasa itu memilik hutang kepada Allah. Mengenai hutang, ahli waris harus mendahulukan hutang pewaris kepada manusia untuk diselesaikan. Jadi *qaḍā'* salat dan puasa bukanlah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 527.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 3, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 68.

<sup>23</sup> Nasrullah, *Wawancara*, Amuntai Tengah, 3 Januari 2014.

<sup>24</sup> *Ibid.*